



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 428 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT PEMBERIAN INSENTIF DAN  
SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - b. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Banjarmasin akan diberikan insentif dan santunan kematian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Sekretariat Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disesase* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
  11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Sekretariat Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021

- KEDUA : Tim Verifikasi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin meliputi:
- a. melakukan verifikasi dan validasi atas usulan yang diajukan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau Pimpinan Institusi Kesehatan;
  - b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan; dan
  - c. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Tugas Tim Sekeratiat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin meliputi :
- a. melakukan kegiatan kesekretariatan Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  - b. memproses pengajuan pembayaran usulan yang diajukan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau Pimpinan Institusi Kesehatan ke bagian keuangan; dan
  - c. membuat pencatatan dan pelaporan pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak bulan Januari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 Juli 2021

WALI KOTA BANNJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 428 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN  
SEKRETARIAT PEMBERIAN INSENTIF DAN  
SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA  
KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) KOTA  
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF DAN  
SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Noorliani, S.H.	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua
2.	Rahmad Fazrin, SE.	Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota
3.	Rina Fahriana, AM.Keb	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 428 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN  
SEKRETARIAT PEMBERIAN INSENTIF DAN  
SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA  
KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) KOTA  
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021.

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF DAN  
SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DI DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN	JABATAN DALAM TIM
1.	Anni Yolanda, SKM	Kasi SDM	Ketua
2.	Astuti, SKM	Staf SDM	Sekretaris
3.	Eppik Suwantini, SKM	Staf SDM	Anggota
4.	Wahyuni Agus, SKM	Staf SDM	Anggota
5.	Nur Annisa Dewi, SE,M.Ak.	Staf Perencanaan dan Keuangan	Anggota
6.	Hj.Sinah, SKM.	Staf Yankes	Anggota
7.	Raries Wijayanti, Am.Keb	Staf SDM	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA